



P U T U S A N

No.1881 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MICHEL ALS. AYU.**

Tempat lahir : Pangkalan Dodek.

Umur/Tgl lahir : 33 tahun/23 September 1975.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Muara Takus No. 19- A/91

RT 008. RW 004

Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan
Polonia, Kota Medan.

Agama : Budha.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa berada di dalam tahanan :

Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2008 sampai dengan
tanggal 16 November 2008 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17
November 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember
2008 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2008 sampai
dengan tanggal 21 Desember 2008 ;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2008
sampai dengan tanggal 07 Januari 2009 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 08 Januari 2009 sampai dengan tanggal 08
Maret 2009 ;

Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Maret 2009
sampai dengan tanggal 03 April 2009 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak
tanggal 04 April 2009 sampai dengan tanggal 02
Juni 2009 ;

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.1881
K/Pid.Sus./2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Yudisial tanggal 10 Agustus 2009 Nomor :
1276/2009/S.631.Tah.Sus/ PP/2009/MA, Terdakwa
diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh)
hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2009 sampai
dengan tanggal 11 Agustus 2009 ;

Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah
Agung RI

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal
10 Agustus 2009 Nomor :
1277/2009/S.631.Tah.Sus/PP/2009/MA, Terdakwa
diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh)
hari, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2009
sampai dengan tanggal 10 Oktober 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan
karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa MICHAEL als AYU pada hari Senin
tanggal 27 Oktober 2008 sekira pukul 18.30 Wib atau
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober
2008 bertempat di Jalan Ismailiyah No. 62 Kelurahan
Kota Matsum II, Kecamatan Medan, Area Kodya Medan
tepatnya di samping gedung ruko Salon Perawatan Rambut
atau setidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,
"secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa
Psikotropika berupa shabu-shabu seberat 28,4 (dua
puluh delapan koma empat) gram Brutto, perbuatan
tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain
sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008
sekira pukul 08.00 wib saksi IDRA ISMI dan BONI ALI
menerima informasi dari informan yang layak dipercaya
bahwa di Jalan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia
Kota Medan ada yang menjual shabu-shabu. Selanjutnya
sekira pukul 13.00 wib saksi-saksi melakukan
penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.1881
K/Pid.Sus./2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.45 wib informan menunjuk Terdakwa yang sedang berada dipinggir Jalan Muara Takus Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia Kodya Medan, lalu saksi- saksi mendatangi Terdakwa dan berpura- pura membeli shabu- shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi IDRA ISMI "sebentar saya tanya dulu kepada teman saya" lalu saksi IDRA ISMI berkata "aku tunggu dipajak Muara Takus". Namun rencana transaksi batal. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2008 sekira pukul 11.00 wib saksi IDRA ISMI menghubungi Terdakwa dan bertanya "masih ada nggak pesanan semalam" lalu terdakwa menjawab "iya saya tanya lagi", tak berapa lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi IDRA ISMI dan berkata "satu jam lagi diantar" namun saksi IDRA ISMI menjawab "sekitar pukul 16.00 wib saya baru bisa". Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi saksi IDRA ISMI dan berkata "ini masih ada, masih mau nggak? Dan dijawab saksi IDRA ISMI "masih mau lah" kemudian Terdakwa berkata kepada saksi IDRA ISMI "datang aja ke kantor biar kujumpakan orangnya langsung" lalu saksi Polisi mengatakan "saya tidak mau berurusan dengan orang lain, saya mau berurusan dengan kamu aja". Kemudian Terdakwa berkata "kamu datang ajalah ke kantor saya di Jalan Ismailiyah No. 62 Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di lantai II. Selanjutnya sekira pukul 18.20 wib saksi- saksi sampai di Jalan Ismailiyah No. 62 Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area Kodya Medan dan menghubungi Terdakwa. Kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi IDRA ISMI yang menyamar sebagai pembeli langsung naik ke lantai II dan kemudian saksi IDRA ISMI turun kembali menuju ke depan kantor sambil berkata kepada Terdakwa II antar ke taksi aja". Selanjutnya saksi- saki menunggu di samping gedung/ruko Jalan Ismailiyah No.62 Kelurahan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.1881
K/Pid.Sus./2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Matsum II Kecamatan Medan Area Kodya Medan dan sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang menjumpai saksi- saksi dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tembus pandang kepada saksi- saksi Terdakwa langsung ditangkap dan menyita barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Psikotropika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tembus pandang yang ditimbang bersama bungkusnya seberat 28,4 (dua puluh delapan koma empat) gram brutto dan 1 (satu) buah Handphone merk Hi Tech warna hitam dengan kartu seluler Simpati Nomor 08126388222.

Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari ARESTO SIREGAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Oktober sekira pukul 18.25 wib. Selanjutnya saksi- saksi Polisi masuk ke kantor Terdakwa yang terletak di lantai II dan melakukan penangkapan terhadap ARESTO SIREGAR dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang.

Adapun perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan atau membawa shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke kantor Dit. Narkoba Polda Sumatera Utara guna proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Puslabfor Bareskrim Polsi Cabang Medan No Lab : 4187/ KNF/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Tersangka MICHAEL als AYU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor urut 9 lampiran Undang-Undang RI No.5 tahun 1997

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.1881
K/Pid.Sus./2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 62 Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa MICHAEL als AYU pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PERTAMA di atas, "secara tanpa hak menerima penyaluran Psikotropika berupa shabu-shabu seberat 28,4 (dua puluh delapan koma empat) gram Brutto, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008 sekira pukul 08.00 wib saksi IDRA ISMI dan BONI ALI menerima informasi dari informan yang layak dipercaya bahwa di Jalan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia Kota Medan ada yang menjual shabu-shabu. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib saksi-saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan sekira pukul 13.45 wib informan menunjuk Terdakwa yang sedang berada dipinggir Jalan Muara Takus Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia Kodya Medan, lalu saksi-saksi mendatangi Terdakwa dan berpura-pura membeli shabu-shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi IDRA ISMI "sebentar saya tanya dulu kepada teman saya" lalu saksi IDRA ISMI berkata "aku tunggu dipajak Muara Takus". Namun rencana transaksi batal. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2008 sekira pukul 11.00 wib saksi IDRA ISMI menghubungi Terdakwa dan bertanya "masih ada nggak pesanan semalam" lalu Terdakwa menjawab "iya saya tanya lagi", tak berapa lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi IDRA ISMI dan berkata "satu jam lagi diantar" namun saksi IDRA ISMI menjawab "sekitar pukul 16.00 wib saya baru bisa".

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.1881
K/Pid.Sus./2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi saksi IDRA ISMI dan berkata "ini masih ada, masih mau nggak? Dan dijawab saksi IDRA ISMI "masih mau lah" kemudian Terdakwa berkata kepada saksi IDRA ISMI "datang aja ke kantor biar kujumpakan orangnya langsung" lalu saksi Polisi mengatakan "saya tidak mau berurusan dengan orang lain, saya mau berurusan dengan kamu aja". Kemudian Terdakwa berkata "kamu datang ajalah ke kantor saya di Jalan Ismailiyah No. 62 Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di lantai II. Selanjutnya sekira pukul 18.20 wib saksi- saksi sampai di Jalan Ismailiyah No.62 Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area Kodya Medan dan menghubungi Terdakwa. Kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi IDRA ISMI yang menyamar sebagai pembeli langsung naik ke lantai II dan kemudian saksi IDRA ISMI turun kembali menuju ke depan kantor sambil berkata kepada Terdakwa "antar ke taksi aja". Selanjutnya saksi- saksi menunggu di samping gedung/ruko Jalan Ismailiyah No. 62 Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area Kodya Medan dan sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang menjumpai saksi- saksi dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tembus pandang kepada saksi- saksi Terdakwa langsung ditangkap dan menyita barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Psikotropika jenis shabu- shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tembus pandang yang ditimbang bersama bungkusnya seberat 28,4 (dua puluh delapan koma empat) gram Brutto dan 1 (satu) buah Handphone merk Hi Tech warna hitam dengan kartu seluler Simpati Nomor 08126388222.

Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari ARESTO SIREGAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.1881
K/Pid.Sus./2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 27 Oktober sekira pukul 18.25 wib. Selanjutnya saksi-saksi Polisi masuk ke kantor terdakwa yang terletak di lantai II dan melakukan penangkapan terhadap ARESTO SIREGAR dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang.

Adapun perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan atau membawa shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Dit. Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Puslabfor Bareskrim Polisi Cabang Medan No Lab : 4187/ KNF/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, berkesimpulan bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Tersangka MICHAEL als AYU adalah betul mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor urut 9 lampiran Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 (3) Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 05 Maret 2009 sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa MICHAEL Als AYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika" sebagai-mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan Pertama ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.1881
K/Pid.Sus./2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa MICHEL Als AYU dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menyatakan Barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus Psikotropika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tembus pandang yang ditimbang bersama bungkusnya seberat 28,4 (dua puluh delapan koma empat) gram Brutto telah disisihkan seberat 0,4 (nol koma empat) gram guna pemeriksaan laboratoris.

1 (satu) buah Handphone merk Hi Tech warna hitam dengan kartu seluler Simpati Nomor 08126388222.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No.3681/Pid.B/2009/PN Mdn. tanggal 05 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki psikotropika golongan II" ;

Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus psikotropika jenis shabu-shabu seberat 28,4 (dua puluh delapan koma empat) Gram.

1 (satu) buah Handphone Merk Hi Tech warna hitam dengan kartu seluler Simpati Nomor: 08126388222

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.1881
K/Pid.Sus./2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar
Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan
No.278/Pid/2009/PT- Mdn. tanggal 11 Mei 2009 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa
dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
3681/Pid.B/ 2008/PN-MDN, tanggal 05 Maret 2009,
sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa MICHAEL AIS AYU terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana " Secara tanpa hak membawa Psikotropika
Golongan II" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa
dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;

Memerintahkan agar lamanya Terdakwa ditahan
dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang
dijatuhkan ;

Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang denda
sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan
ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan
hukuman kurungan pengganti denda selama (2)
bulan ;

Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus Psikotropika jenis Shabu-shabu
seberat 28,4 gram dirampas untuk dimuskan.

1 (satu) buah Handphon merk Hi Tech warna hitam
dengan kartu

seluler Simpati No.08123688222 dikembalikan
kepada pemilik- nya/yang berhak ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.1881
K/Pid.Sus./2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.62/Akta. Pid/2009/PN.Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Juli 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negeri Medan pada tanggal 06 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 16 Juni 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 06 Juli 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Penjatuhan hukuman yang terlalu ringan.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana Pasal 62 Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika telah ditentukan ancaman hukumannya adalah paling lama 5 (lima) Tahun dan kami selaku :

Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.1881
K/Pid.Sus./2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan memutuskan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

Pengadilan Tinggi Medan selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

Menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan "tidak mencerminkan rasa keadilan" karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan dampak psikologis terhadap Pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas Narkoba, selain itu putusan yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan kembali mengulangi perbuatannya serta berdampak buruk terhadap generasi-generasi Penerus Bangsa, sehingga dengan demikian pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut kurang dasar pertimbangannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Jurex Facti/Pengadilan Tinggi sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar menyatakan Terdakwa tersebut bersalah dan menjatuhkan hukuman yang sesuai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan jurex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.1881
K/Pid.Sus./2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 28 September 2009** oleh **Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.** dan **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 01 Oktober 2009** oleh Ketua Majelis beserta **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, dan **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :
K e t u a :
ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.
ttd./
ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti :
ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No.1881
K/Pid.Sus./2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.

NIP : 040.033.621.

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No.1881
K/Pid.Sus./2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)